



**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG
UJI MATERI PASAL 7 AYAT 1 DAN 2 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelag Sarjana Hukum
Islam (S.H.I) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Fitriani Dwi Marlina

NPM : 1221010064

Jurusan : Al-Ahwal Al-Skakhsiyah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H

Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438H/ 2016 M**

ABSTRAK
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG
UJI MATERI PASAL 7 AYAT 1 DAN 2 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

Oleh
Fitriani Dwi Marlina

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk alasan permohonan uji materi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Penelitian ini merupakan *Library Research* (Penelitian Pustaka), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari perpustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Kitab-kitab fiqh dan KHI, sedangkan data sekunder dikumpulkan yaitu bahan yang menjelaskan bahan data primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan pembahasan seperti, sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan

literature tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Data yang diperoleh untuk selanjutnya diseleksi, kalifikasi, serta disusun untuk memudahkan dalam menganalisis. Analisis data secara kualitatif dan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh informasi bahwa alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah pertama : menimbulkan ketidakpastian hukum, Kedua, melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak-anak usia dini, Ketiga, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan. Keempat, mengancam hak anak atas pendidikan, hak pendidikan anak bisa terancam apabila anak yang masih berusia dini dan seharusnya masih berkewajiban serta memiliki hak untuk belajar dapat terancam tidak mendapatkan haknya tersebut karena pernikahan dini. Kelima, terjadinya deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan,

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi menolak tentang uji materi Pasal 7 Ayat 1 dan 2. MK menganut perbedaan pengaturan yang berbeda tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. MK juga menganut Negara – Negara lain yang masih belum menaikan batas usia perkawinan anak perempuan. MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU. Menurut MK semua masalah terkait akibat perkawinan anak tidak menjamin dapat diselesaikan dengan tingkatan batas minimum usia perkawinan anak perempuan. MK juga berpendapat bahwa “frase penyimpangan” masih dibutuhkan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal memaksa atas orang tua untuk kawin. MK justru memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau

dan meminta dispensasi ke pengadilan. MK dalam pertimbangan putusannya menolak uji materil atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 7 ayat 1. Majelis hakim Konstitusi mengatakan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari umur 16 tahun menjadi 18 tahun untuk perempuan akan dapat megurangi masalah perceraian,kesehatan, serta masalah sosial.





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : **Fitriani Dwi Marlina**

NPM : **1221010064**

Jurusan : **Al-Ahwal-Al-Syahsiyah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG UJI MATERI PASAL 7 AYAT 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993131002

Hj. Linda Findawaty, S.Ag., M.H
NIP. 197112041997032003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

Marwin, S.H., M.H
NIP. 1975012910000331001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG UJI MATERI PASAL 7 AYAT 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**, di susun oleh **Fitriani Dwi Marlina, NPM. 1221010064**, Program Studi : **Ahwal Al-Syakhsiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal 20 Desember 2016

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag (.....)
Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I (.....)
Penguji I : Marwin, S.H., M.H (.....)
Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H (.....)


Dekan Fakultas Syari'ah,


Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.



PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Ibu dan Ayahanda tercinta, sebagai tanda bakti dan hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini untuk Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bias berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku agar menjadi lebih baik, terimakasih Ibu..... terimakasih Ayah....
2. Kakak dan adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bias tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bias jadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian.
3. Suami ku tersayang, sebagai tanda cinta kasihku, Rama Gunawijaya. S.Kom persembahkan karya kecil ini buatmu. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku.
4. Bapak dan ibu Dosen, pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini tulus ikhlas meluangkan

waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan dan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian akan selalu terpatri.

5. Sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa Feny Kurniasih, Titin Khotimah, Lisna Wati, Peny Anggraini, Richa Silvia, Iin Hidayati, Nurmala Sari, Firmansyah, Erlian Eldarius, Ahmad Fauzan, Zuhri Hidayat, dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiah yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Yang kubanggakan almamater kutercinta IAIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Fitriani Dwi Marlina di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Maret 1993. Merupakan anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan bapak Zainuddin dan ibu Indriani.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Assalam Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 1999. Penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, selesai pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar 3 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2009 Dan di teruskan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2012. Dan penulis melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Sarjana di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, pengenggam alam, pengenggam diri kita, penentu setiap kejadian di muka bumi ini yang telah memberikan kekuatan berfikir, kesehatan jasad dan kelembutan ruh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung dengan judul skripsi **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG UJI MATERI PASAL 7 AYAT 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Allah Muhammad SAW, ahlul bait beserta para sahabat dan pengikutnya yang ta'at pada ajaran Islam yang sungguh sempurna.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan bantuan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis terimakasih secara moril maupun materil, khusus rasa hormat penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan dilingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Marwin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan dan Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I, dan Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen-dosen Syari'ah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu di bangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua ayahanda (Zainuddin) dan ibunda (Indriani), suamiku tercinta (Rama GunaWijaya.S.Kom) dan kakak dan adik-adikku tersayang, yang turut mendoakan, mensupport serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian.
8. Sahabat-sahabat Mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2012 di Jurusan JS, MU, EI, dan khususnya Jurusan AS yang telah berjuang bersama.
9. Almamater IAIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh, Amin.

Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu penulis minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman umumnya. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 Desember 2016
Penulis

Fitriani Dwi Marlina
NPM. 1221010064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
4. Batas Usia Perkawinan	27
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Prinsip-prinsip Perkawinan	30
3. Batas Usia Perkawinan.....	32
4. <i>Perkawinan Untuk Selamanya</i>	33
5. <i>Batas Usia Perkawinan</i>	34

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.

30-74/PUU-XII/2014

A. Duduk Perkara.....	41
B. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan	

Uji Materi Undang-Undang Perkawinan	43
C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi ...	45
D. Amar Putusan	51


BAB IV ANALISIS DATA

A. Alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	53
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG UJI MATERIL PASAL 7 AYAT 1 dan 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang apa yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Uji Materi adalah untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan, segala sesuatu yang tampak, sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan), dibicarakan, dikarangkan dan sebagainya.¹
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²
3. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab), duduk perkaranya dan sebagainya.
4. Mahkamah Konstitusi adalah badan tempatmemutuskan suatu perkara atau pelanggaran, pengadilan.

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet, ket-3, edisi kedua, h. 456

² Drs. Sudarsono, S.H., M.SI, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.4, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 9

Berdasarkan uraian tersebut, maka maksud dari judul ini adalah melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Masih banyak terjadi di masyarakat tentang perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur, dengan ketentuan maka pihak lain dapat mengajukan perkawinan atau pembatalan tersebut. Sesuai dengan ketentuan KHI tentang perkawinan, penulis ingin meneliti dan menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia perkawinan perempuan dibawah 16 tahun, diantaranya pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perkawinan dan hal-hal yang menjadi pertimbangan para Mahkamah Konstitusi dalam memutus kasus tersebut.
2. Kondisi di atas selain menarik untuk dibahas, bahan atau data primer dalam hal uji materi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Data sekunder atau kepustakaan pun cukup tersedia dan mendukung sebagai teori dasar dalam penulisan ini. Pokok bahasan yang penulis akan teliti ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Al-Akhwalus Syakhsyah.³

³ Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*, Alih Bahasa Asep Sobari, Fiqh Sunnah untuk wanita, Cet, ke-1, Al- I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2007, hlm. 659

C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bentukan benda dari kata dasar nikah, kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikah dalam bahasa Arab yang artinya perjanjian perkawinan. Berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah dalam bahasa Arab yang berarti persetujuan.

Pernikahan atau upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqqan ghaliidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan suatu ibadah*". Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban, yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.

Pernikahan merupakan akad yang suci yang menghalalkan suami isteri dengan nama Allah. Saking pentingnya pernikahan Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya dalam Khutbah Haji Wada di Namira sebagaimana sabdanya "*Wahai manusia, berlakulah baik kepada isteri kalian mereka itu merupakan teman-teman yang akan membantu kalian, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka, kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah*".

Dalam sebuah hadits lain Rasulullah SAW bersabda "*Nikah itu sunnah kami, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku*". Oleh karena itu akad nikah merupakan suatu akad yang suci yang akan menghalalkan kehormatan dengan nama Allah, dengan tujuan ibadah mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawwadah, dan rohmah*.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir sebagai ikatan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang, hubungan mana yang mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan yang tidak formal yang dibentuk kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja.

Dalam khazanah ilmu fiqh ada sebagian ulama tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inila yang menjadi dasar jaman dahulu ada yang disebut *kawin gantung*. Namun mayoritas ulama di Islam sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai dinegara masing-masing. Di bawah ini adalah batas usia pernikahan di sebagian Negara-negara muslim, yang merupakan hasil studi komperatif Tahir Mahmood dalam buku *personal law in Islamic Cauntries (History, Text Comparative Anaylis)*.

Negara	Pria/tahun	Wanita/tahun
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Indonesia	21	21
Tunisia	19	17
Mesir	18	16
Irak	18	18
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
YamanSelatan	18	16
Suriah	18	17

Data diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia perkawinan, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh. Walaupun dalam usia rentang yang tidak sama dan bervariasi, karena didalam ilmu *fiqh baligh* jika dikaitkan dengan ukuran usia berkisar laki-laki antara 15 (lima belas) dan wanita antara 9 (Sembilan) tahun. Jika laki-laki masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita dibawah 16 (enam belas) tahun akan melaksanakan pernikahan, karena berbagai hal antara lain: khawatir zina, sudah terlalu akrab, sudah tak bias dipisahkan, sudah cukup, cakap dan mampu dari segi materi serta fisik atau bahkan sudah kecelakaan.⁴

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya, dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai kekuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan akibat perbuatan keagamaan dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dan masing-masing agama dan kepercayaan sejak dahulu sudah member aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus kedalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu Nampaknya sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan*". Pasal tersebut memberikan peluang-peluang bagi anasiar-anasiar hukum adat, untuk mengikuti bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Karena itulah tulisan ini mencoba menjelaskan uji

⁴ Dan Kardarron, "*Batas Usia Perkawinan*". Dikutip Dari: <http://www.asiamaya.com/konsultasi-hukum/perkawinan/umur-perkawinan.htm/> diakses 12 November 2016

materi tentang batasan usia minimal menikah sebagaimana yang tertulis dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji materi di Mahkamah Konstitusi, setelah soal syarat pernikahan berdasarkan hukum agama kini Yohana Tatntiana W, Dini Anitasari, Sa' baniah, Hidayattut Thoyyiban, Ramadhaniati, dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Mereka mengajukan uji materi Pasal 7 Ayat 1 dan ayat 2.

- a. Ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembiliah belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun*".
- b. Adapun ayat 2 berbunyi "*Dalam hal penyimpangandalam ayat 1 pasal ini diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*".

Pemohon berpendapat, aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak. Khususnya anak perempuan sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak anak terutama hak tumbuh untuk berkembang, mereka mengacu pada pasal 28B dan Pasal 28C ayat 1 UUD1945. Masalah lain, aturan itu mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Selain itu menurut pemohon, adanya perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan deskriminatif. Dalam permohonannya, mereka meminta batas usia menikah untuk perempuan minimal 18 tahun. Setelah mendengar gugatan pemohon, majelis hakim konstitusi menyarankan agar pemohon memperbaiki berkas permohonan. Hakim MK Aswanto mengoreksi, dengan tidak menyertakan kerugian konstitusional yang ditimbulkan, pihaknya akan sulit mempertimbangkan untuk menerima gugatan.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembiliah belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas*

) tahun. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “*apabila calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*”.

Pasal-pasal tersebut sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus di tempuh oleh calon pengantin (catin). Jika calon suami atau calon isteri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV Pasal 7 “*Apabila seorang mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis dari orang tua*”. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua/ wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN / penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapat ijin/ restu orang tua.⁵

Kesehatan reproduksi bagi wanita menikah usia muda, dalam tradisi agama dan fiqh perkembangan anak-anak hingga menjadi dewasa (*aqil-baligh*) menjadi isu tersendiri. Masa remaja bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi sebagian kalangan. Sebagian ulama menyatakan bahwa peristiwa haid terkadang dipandang sebagai “kekurangan” perempuan. Bahkan dalam pandangan konservatif (Yahudi, dan sebagian muslim), perempuan yang sedang haid terkadang harus dikucilkan karena dinilai bias mendatangkan bencana, tidak boleh menginjakkan kaki di

⁵ Febrian. “Aturan Batas Usia Menikah Perempuan digugat ke MK”, di kutip dari [http:// www.kompas.com/](http://www.kompas.com/) diakses November 2016

masjid atau surau-surau, karena darah yang keluar dari rahimnya dianggap kotor.

Menarik pandangan Badriyah Fayumi menurutnya, menstruasi atau yang dalam bahasa Islam disebut siklus reproduksi yang menandai keadaan sehat dan berfungsi organ-organ reproduksi remaja perempuan. Haid dalam pandangan juga menandakan “kematangan” seksual remaja perempuan dalam arti ia memiliki ovum yang dapat dibuahi, bias hamil, dan bias melahirkan anak, sebagaimana fungsi-fungsi reproduksinya. Karenanya, hak-hak reproduksi remaja yang salah satu mendapatkan informasi yang benar tentang seksualitas dan kesehatan reproduksinya juga harus segera dipenuhi dan diperhatikan.⁶

Lebih jauh juga Badriyah menyampaikan, memang dalam Alquran personal haidh, ataupun nifas (darah yang keluar dari rahim perempuan karena proses melahirkan) dan juga *istihadhanah* (darah yang keluar dari rahim perempuan diluar haidh dan nifas) tidak dibahas secara mendalam. Namun sesungguhnya hal-hal terkait reproduksi sudah menjadi perhatian besar bagi Islam. Sebab, persoalan reproduksi bagi remaja dan atau perempuan ini akanberimplikasi pada ketentuan-ketentuan agama, baik dalam aspek ibadah, mu’amalah, maupun munakahat.

Selanjutnya kaum muslimin sesungguhnya meyakini ajaran agama Islam adalah ajaran yang mengatur seluruh dimensi kemanusiaan. Tidak ada satupun persoalan kemanusiaan yang tidak tersentuh oleh pesan ajaran Islam. Jargon “*al-Islam Shalihun likullizamanin wa makanin*” sangat mengukuhkan universalitas Islam. Dengan misi “*rahmatan lil alamin*” Islam meyakini mengemban misi perlindungan terhadap hak reproduksi bagi setiap umat, lelaki dan perempuan, anak-anak, dewasa maupun remaja. Sebab itulah ulama sepakat, bahwa semua-semua agama, bahwa misi utama

⁶ Badriyah Fayumi, *Haid, Nifas dan Istihadhanah, dalam tubuh seksualitas, dan kedaulatan perempuan* (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Rahima bekerjasama dengan LKiS dan The Ford Foundation, Jakarta, 2002, 11)

agama adalah mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia.

Dalam konteks hifdzu al-nasl, Alquran juga menganjurkan agar setiap orang menjalankan dan menggunakan reproduksinya pada saat yang tepat. Misalnya, hanya mengandung dan melahirkan keturunan yang berkualitas pada waktunya (tidak di usia remaja) dan sebisa mungkin menghindari melahirkan keturunan yang lemah (*dzurriyatan dhi'afa*) yang dapat menjadi beban orang lain. Karenanya, remaja yang masih dalam tumbuh kembang diharapkan tidak melahirkan yang dapat menurunkan rendahnya kualitas keturunan. Bukankah nabi saw, pernah menyatakan mukmin yang lebih kuat lebih baik dari mukmin yang lemah, yang akan menjadi tanggungan bagi orang lain.⁷

Islam juga mengajarkan kehidupan seksual yang sehat. Oleh karena itu, ia melarang berbagai upaya dapat mengurangi atau menyebabkan seseorang tidak dapat menikmati seksualitas dan reproduksinya dengan baik. Nikah dini, atau kawin paksa atau “terpaksa kawin” yang dengan masyarakat dikenal sebagai MBA (*Married by Accident*) merupakan contoh persoalan yang berpotensi dihadapi oleh remaja yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalani kehidupan seksual yang sehat. Tidak dianjurkannya sunah bagi perempuan, juga dapat dipandang sebagai jaminan perempuan untuk dapat menikmati kegiatan seksual.

Islam sesungguhnya tidak anti terhadap kegiatan seksual. Islam mengatur agar kesehatan reproduksi bagi setiap individu terjaga untuk meneruskan unggul pada saat yang tepat. Inilah pemahaman-pemahaman yang semestinya diberikan sebagai bekal bagi setiap remaja agar mereka menjadi generasi penerus yang tidak hanya sehat secara fisik, jasmani, dan rohani, namun juga sosialnya. Agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi terhadap fungsi reproduksi yang juga

⁷ Imam Nakha'I, *Kesehatan Reproduksi dalam Persepektif Hukum Islam*, (Pengantar Dialog), Disampaikan Pada Seminar Nasional Seksualitas dan Kespro Remaja di PP. Nuris, Jember-Jawa Timur, Juni 2009.

Tuhan berikan kepada mereka. Sebab seksualitas dan reproduksi merupakan fitrah dari Allah swt.

Selain aturan soal syarat pernikahan berdasarkan hukum agama dan batas umur pernikahan, di MK diajukan pula soal kesehatan reproduksi pernikahan usia muda. Undang-undang Perkawinan mengatur batas minimal pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun n sisi agama dibandingkan dengan masalah kesehatan dan perlindungan anak. Padahal pernikahan usia muda rentan bagi kesehatan reproduksi perempuan dan juga menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan, sensus nasional pada 2012 kerjasama dengan Badan PBB urusan anak-anak UNICEF menunjukkan satu dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.⁸ Bahkan disejumlah daerah anak perempuan berusia 15 tahun sudah menikah, Provinsi dengan angka pernikahan dini yang tertinggi yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua dan Jawa Barat. Berikut beberapa resiko yang timbul dari kehamilan usia dini, antara lain:

1. Kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan. Perawatan ini berguna untuk memantau kondisi medis ibu dan bayi serta pertumbuhannya, sehingga jika ada komplikasi bias tertangani dengan cepat.
2. Mengalami perdarahan pada saat kelahiran antara lain disebabkan karena otot rahim yang terlalu lemah dalam proses involusi. Selain itu juga disebabkan selaput ketuban stasel (bekuan darah yang tertinggal di dalam rahim). Kemudian proses pembekuan darah yang lambat juga dipengaruhi oleh adanya sobekan pada jalan lahir.
3. Hipertensi memicu terjadinya *preeclampsia*, yaitu kondisi medis berbahaya yang menggabungkan tekanan darah tinggi dengan kelebihan protein

⁸ Hafidzoh Almawaliy, *Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)* : Perhatian Besar bagi Islam dikutip dari <http://Fokus/edisi 2/> diakses 14 November 2016

dalam urin, pembengkakan tangan dan wajah ibu serta kerusakan organ.

4. Efek preeklampsia bagi janin dapat menyebabkan gangguan peredaran darah pada plasenta. Hal ini akan menyebabkan berat badan bayi yang dilahirkan relative kecil. Selain itu, preeklampsia juga dapat menyebabkan terjadinya kelahiran premature dan komplikasi lanjutan dari kelahiran premature yaitu keterlambatan belajar, epilepsy, serebral palsy, dan masalah pada pendengaran dan penglihatan.
5. Kelahiran premature terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan, berat badan lahir rendah (BBLR), dan cacat bawaan, juga dipengaruhi gizi saat hamil kurang dan juga umur ibu yang belum menginjak 20 tahun.
6. Resiko tertular penyakit menular seksual (PMS) remaja yang melakukan hubungan seks memiliki resiko tertular penyakit seksual seperti chlamydia dan HIV. Hal ini sangat penting untuk diwaspadai karena PMS bias menyebabkan gangguan pada serviks (mulut rahim) atau menginfeksi rahim dan janin yang sedang dikandung.
7. Depresi pasca melahirkan akibat kehamilan yang terjadi pada saat remaja, terlebih yang tidak mendapatkan dukungan dari suami (yang menghamili) beresiko tinggi mengalami pasca melahirkan.
8. Keguguran pada kehamilan usia muda dapat terjadi karena tidak disengaja, misalnya karena terkejut, cemas, stress.
9. Anemia kehamilan pada usia muda disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di usia muda.
10. Keracunan kehamilan (*Gestosis*) dalam bentuk preeklampsia atau eklampsia. Pre-eklampsia dan eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.

11. Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena pendarahan dan infeksi. Selain itu angka kematian ibu karena gugur kandungan juga cukup tinggi, yang banyak dilakukan oleh tenaga non professional (dukun).⁹

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan pemohon mengajukan Uji Materi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 ?

E. Tujuan Kegunaan Penelitian

A. Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji alasan pemohon mengajukan Uji Materil pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materil pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun

⁹ Masiah “*Bahaya Pernikahan Usia Pernikahan Dini (Resiko Kehamilan di Usia Remaja)*”, dikutip dari <http://missiahonly.blogspot/diakses> 14 November 2016

dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:¹⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka). Dalam penelitian ini mengadakan penelitian perpustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literature dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

2. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Kitab-kitab fiqh dan KHI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

¹⁰ Badan Pusat Statistik. *Sensus penduduk, 2010, penduduk menurut wilayah dan agama yang di anut provinsi lampung*

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : 1983)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan pembahasan seperti, sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literature tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia hukum Islam dan ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian Bibliographich research atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode Library Research sebagai alat pengumpulan data.

a. Library Research

Library research adalah satu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu. Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.¹² Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka penulis mengkaji literature-literature dari perpustakaan yang berkaitan

¹²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998), h.78

dengan penelitian ini. Sumber utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.30-74/PUU-XII/2014, sedangkan sumber data sekundernya adalah Al-Qur'an, Hadist, Ushul Fiqh Islam dan buku-buku atau literature-literature yang memiliki relevansi dengan pembahasan skripsi ini, yaitu buku-buku yang mengkaji tentang perkawinan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹³ Dalam penelitian penulis ini, penulis mencari data mengenai batas usia perempuan menikah 16 tahun dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.30-74/PUU-XII/2014, dokumen resmi, hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.

2) Koding

Koding adalah usahan untuk membuat klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di proses untuk mengetahui, apakah data-data tersebut sesuai atau tidak.¹⁴

3) Sistematizing atau Sistematisasi

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 1990) h.206

¹⁴Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jaakarta : Gramedia, 1985) h.29

Yaitu”menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”.Yang dimaksud dalam hal ini yaitu : mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

b. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹⁵Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁶Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga di dapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

¹⁵ Suharsimin Arikunto, Op. Cit., hlm. 29

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* , (Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983) h.80

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Nikah secara etimologi bermakna *al-wath'u* bersetubuh atau bersenggama, *adh-dhammu* menyatukan atau menggabungkan dan *al-Ijam'u* mengumpulkan atau menghimpun. Sebutan lain untuk perkawinan adalah *az-zawaj* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.¹⁷ Kata *an-nikh* dan *az-zawaj* inilah yang tersebut dalam Al-Quran dan Hadis sebagai penyebutan syariah perkawinan.¹⁸

Secara terminology perkawinan menurut Abu Hanifah adalah: “Aqad yang dilakukan untuk dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling memnuat ‘aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.¹⁹

Menurut mazhab Maliki, perkawinan adalah: “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan ‘aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi’I perkawinan adalah: “Aqad yang didalamnya terdapat lafazh perkawinan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.”²⁰

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan Kedua Puluh Lima, Pustaka Progressif, Surabaya, 2002, Hlm. 1461

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

¹⁹ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cetakan Kedua, Siraja, Jakarta, 2006, hlm. 11

²⁰ Ibid, hlm. 12

Di Indonesia, kita mengenal kata perkawinan selain kata pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin diartikan sebagai “membentuk keluargadengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.²¹ Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan ini, nikah hanya digunakan oleh manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan definisi ini dan definisi dari keempat mazhab diatas, jelas bahwasanya yang menjadi inti pokok perkawinan adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antaraorang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria.Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah menjadi pada saat ‘aqad nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami isteri.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak mengenal adanya rukun perkawinan. UUP ini hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.²²Hal ini diatur dalam Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan dari pasal 6 sampai 12. UUP melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut.Ketiga

²¹Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994, hlm. 456

²²Amiur Nuruddin, *Op. Cit.*, 67

hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.

Berbeda dengan UUP, KHI ketika membahas rukun dan syarat perkawinan lebih cenderung mengikuti sistematika fikih, yakni dengan mengaitkan unsur rukun dan syarat.²³ Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dari pasal 14 hingga pasal 29. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dalam persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Namun, pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah, dengan sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun, dimana hal ini tidak mengikuti skema fikih juga tidak mengikuti UUP yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.

Para ulama berbeda pendapat dalam membentuk hukum nikah, ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sebagaimana dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan. Hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang mampu dan mempunyai hasrat yang kuat untuk melakukannya disertai rasa takut terjerumus kepada perbuatan zina. Alasannya, menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan haram adalah wajib. Dalam ini tidak dapat dilakukan kecuali melalui nikah.

Orang yang mempunyai hasrat untuk menikah dan mampu, tapi masih mampu menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan Allah swt, maka hukum menikah baginya adalah *mustahab* (sunnah). Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak istri baik hubungan seks

²³Ibid, hlm. 72

maupun nafkah, karena tidak mampu sedangkan hasrat melakukannya cukup besar. Nikah menjadi makruh bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak istri, baik hubungan seks maupun nafkah, tapi tidak membahayakan wanita, seperti bila sang wanita kayadan tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat untuk melakukan hubungan seks. Dan hukum menikah menjadi mubah jika semua dorongan dan halangan menikah tersebut tidak ada.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya sebuah perkawinan, hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Di antaranya dalam surat an-Nur ayat (32):



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui..

(Q.S.An-Nur:32)

Begitu banyak pula anjuran Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban;

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ,
 وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي
 مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ
 حِبَّانَ

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata:
 Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa
 Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat
 melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah
 perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan
 jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan
 para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadits
 shahih menurut Ibnu Hibban.²⁴

Perintah Allah dan RosulNya terhadap
 perkawinan ini tidaklah berlaku secara mutlak tanpa
 persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan
 perkawinan itu terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata:
 Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada
 kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara
 kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin,
 karena ia dapat menundukkan pandangan dan

²⁴ Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram: Min Adilatil Ahkam*, Alih
 Bahasa, Masdar Helmy, Terjemahan HaditsBulughul Maram, Cetakan
 Ketiga, Hadist Nomor 996, CV Gema Risalah Press, Bandung, Hlm. 326

memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan biologis dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.²⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Sehingga baik rukun dan syarat, keduanya harus dipenuhi, agar suatu perbuatan hukum dikatakan sah. Dalam ilmu Ushul Fiqih, syarat bermula sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Menurut Hanifah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud*. Berkenaan dengan rukunya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*.²⁶

²⁵Ibid, hlm. 325

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, Op. Cit., hlm. 17

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yakni: *sighat* akad nikah, calon mempelai lelaki, calon mempelai wanita, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin. Sehingga kesimpulan, bahwasanya Juhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima yakni:²⁷

- a. Calon Suami.
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah.
- d. Saksi Nikah.
- e. Ijab Qabul

Kelima rukun nikah tersebut masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu, rinciannya adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Calon Suami, syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas Orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b) Calon Istri, syarat-syarat:
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (pendapat sebagian ulama)
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat diminta persetujuannya
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c) Wali Nikah, syarat-syarat:
 1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

²⁷ Sayyid Sabiq, Op. Cit, Hlm. 186

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, Op. Cit. Hlm. 17

d) Saksi Nikah, syarat-syarat:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam Ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

e) Ijab Qabul, syarat-syarat:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Fuqaha sepakat bahwa mahar itu termasuk syarat saunnah nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Rusdy dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid. Dasarnya adalah Firman Allah dalam Al-Quran surat An-nisa ayat (4):

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S.An-Nisa:4)

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, 'alaiq, thaul dan nikah*.²⁹ Secara istilah, mahar diartikan sebagai pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.

Pemberian mahar dalam penentuannya harus mempertimbangkan atas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya adalah, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak boleh pula terkesan memaksa atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.³⁰ Oleh karenanya, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan, pada pasal 30, bahwa pemberian mahar, baik jumlah, bentuk maupun jenisnya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini, calon suami dan isteri.

Syariah mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam seperti:

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.

²⁹Amir Syarifiddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 84

³⁰Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Prima Shopi, Yogyakarta, 2003, hlm.23 dalam Amiur Nuruddin dan AzhariAkmal Taringan, Op. Cit., hlm. 66-67

2. Untuk member penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesahkan pembelian.
3. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceritakan istrinya sesukanya.
4. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak menganal adanya rukun perkawinan. UUP ini hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.³¹ Hal ini diatur dalam Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan dari pasal 6 sampai 12. UUP melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.

Berbeda dengan UUP, KHI ketika membahas rukun dan syarat perkawinan lebih cenderung mengikuti sistematika fikih, yakni dengan mengaitkan unsur rukun dan syarat.³² Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dari pasal 14 hingga pasal 29. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dalam persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.³³ Namun, pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah, dengan sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun, dimana hal ini tidak mengikuti skema fikih juga tidak mengikuti UUP yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.³⁴

³¹Amiur Nuruddin, Op. Cit., 67

³²Ibid, hlm. 72

4. Batas Usia Perkawinan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. Selanjutnya ayat (2) menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 tersebut disebutkan bahwa usia perkawinan tersebut untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan. Sesuai hukum agama, memang tidak ditentukan sampai pada batas minimal berapa seseorang diizinkan melakukan perkawinan termasuk Islam.

Dalam hukum agama misalnya Islam, hanya diatur dalam soal balig, dimana seorang mulai dibebani atau ditaklif dengan beberapa hukum syarak. Dalam hukum Islam bahwa tanda-tanda seorang anak dinyatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal yaitu:

1. Apabila seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid atau menstruasi sebelum berumur 9 tahun, maka belum dikatakan atau dianggap balig dan jika mengalami haid atau menstruasi pada waktu berumur 9 tahun atau lebih maka masa balignya telah tiba.
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga mengeluarkan sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balig. Namun, jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah dianggap balig.
3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat,

maksudnya. Jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid atau menstruasi, maka anak itu dianggap balig.

Dengan demikian, melihat Komparasi Hukum Islam, maka usia yang sudah 16 tahun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan usia yang sudah masuk kategori balig. Dalam ajaran Islam berlaku dalil yang mengatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat atau kemaslahatan. Kesengajaan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan akses negative, meningkatkan aborsi dikalangan remaja wanita. Dengan angka batasan minimal 16 tahun untuk usia perkawinan wanita, maka akses-akses negative yang terjadi di masyarakat itu bias diantisipasi.

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁵

Apabila devinisi diatas kita telaah, maka terdapat Dua unsur didalamnya:

1. Ikatan lahir bathin.
2. Antara seorang Pria seorang wanita.

Didalam Dua Unsur diatas ini penulis Akan mencoba memberikan penjelasan khusus yaitu unsur pertama dan yang kedua sehingga Akan jelas pemahamannya:

1. Ikatan lahir bathin.

Yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin adalah, bahwa ikatan itu tidak b hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja,³⁶ Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pundasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan Suami- Istri atau calon Suami- Istri dalam

³⁵Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, cetakan ketiga, 2013, depok, PT. Grafindo persada, hlm.351

³⁶Redaksi New Merah Putih. *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. New Merah Putih. Cetakan 1, 2009. Yogyakarta, hlm.13

kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang kita anut masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniyah.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya. Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung Asas monogamy.

Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, Akan tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan antara lain sebagai berikut:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak Asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

- I. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- II. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- IV. Bahwa calon Suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- V. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- VI. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama.
- VII. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu

berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberikan batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu *batal* atau *fasid*. Demikian pula agama memberikan ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.³⁷

3. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *Khithbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.³⁸

Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis.

Melihat uraian diatas, dinyatakan bahwa kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak merupakan hal yang penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi

³⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana 2003, hlm. 32

³⁸Ibid

juga izin wali. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal.

4. Perkawinan Untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dianggap prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus ada atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan peretujuan suami istri.

5. Batas Usia Perkawinan

Perkawinan anak-anak pada beberapa dasawarsa yang lalu memang masih marak dilakukan oleh orang tua, khususnya di beberapa kawasan Nusantara akibat adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa memperdulika kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Terang saja peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua. Kelahiran yang dialami ibu-ibu

yang kawin muda, acap kali mendatangkan mala petaka yang tidak diinginkan. Sedemikian banyak segi negative yang muncul akibat perkawinan anak-anak³⁹.

Guna mengeliminir maraknya perkawinan anak-anak, dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditetapkan bahwa batas usia minimum untuk kawin bagi seorang anak perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedang bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun. Aturan ini bila dibandingkan dengan Pasal 29 BW, yang faktanya dibuat satu setengah abad yang lalu, ternyata hanya terpaut sedikit, yakni masing-masing hanya 1 (satu) tahun. Rentang waktu kelahiran kedua aturan kawin tersebut, BW dan UU Perkawinan, demikian jauh, tetapi perbedaan penentuan batas usia minimum untuk kawin sangat tipis. Menalar penentuan batas usia minimum untuk kawin seperti itu, banayak pihak akan mengenyitkan dahi didera keheranan yang mengganjal. Sementara ada yang menganggap batas usia minimum untuk dapat kawin dalam UU Perkawinan, khususnya bagi wanita adalah terlalu muda. Memang apa yang ditetapkan UU Perkawinan adalah batas minimum, dan orang mau kawin di atas batas yang ditetapkan tidak dilarang. Meski demikian, kekhawatiran beberapa kalangan timbul disebabkan justru batas minimum akan dipergunakan oalah sebagian masyarakat sebagai sebuah perkenan yang sah, sehingga tepat pada batasan tersebut mereka akan mengawinkan anak-anaknya, khususnya wanita yang menurut ukuran medis ataupun jenjang pendidikan generasi muda, batas minimum tersebut dirasakan masih teramat tidak layak. Tak urung ada sekelompok masyarakat yang meminta batas usia minimum itu diubah karena dianggap tak sesuai dengan tuntutan zaman modern saat sekarang. Khususnya bagi kaum wanita, batas usia minimum untuk kawin 16 tahun, sangat tidak paralel dengan semangat mencerdaskan

³⁹ Dr. H. Moch. Isnani, S.H., MS, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2012) h.53

bangsa lewat pendidikan formal yang digalang oleh pemerintah masa kini.⁴⁰

Menyimak pada pengaturan batas usia minimum untuk kawin sebagaimana ditetapkan pada pasal 29 BW, yakni 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun untuk pria, kalau dibandingkan dengan batas usia dewasa pada Pasal 330 BW yang menetapkan 21 tahun sering dijumbuhkan. Perlu dipahami dengan seksama, bahwa batas usia dewasa 21 tahun adalah batas anggapan cakap untuk melakukan perbuatan hokum secara umum, dalam hal ini berkaitan dengan soal bisnis. Perbuatan berbisnis yang mengandalkan logika untuk berhitung untung dan rugi, usia 21 tahun dianggap sudah layak untuk mampu menimbang apakah psuatau perbuatan hokum itu akan mendatangkan keuntungan apakah justru rugi. Kemampuan mengandalkan logika itulah yang dijadikan batu ukur guna memperhitungkan untung rugi, dan ini diyakini kalau seseorang itu sudah dewasa, yakni saat mencapai usia 21 tahun, dan ini berlaku baik untuk pria maupun wanita. Oleh sebab itulah, salah satu syarat sahnya membuat perjajjniaan adalah cakap seperti yang diatur oleh Pasal 1320 BW. Asumsinya sesorang itu cakap, kalau yang bersangkutan sudah dewasa, berarti sudah panadai berhitung untung dan rugi, dan itu ditetapkan kalau sudah berusia 21 tahun sebagaimana ditegaskan oleh pasal 330 BW, tanpa membedakan jenis kelamin.

Berbeda dengan perbuatan hukum kawin, bahwa yang bersangkutan saat hendak kawin, tidak melulu mengandalkan pada logika, justru emosi atau perasaan, yakni cinta menjadi tolak ukurnya. Oleh karena itu batasannya berbeda, yakni jauh lebih muda dan berbeda batasannya tergantung jenis kelaminnya, 15 tahun untuk wanita dan 18 tahun bagi pria. Konon batasan-batasan usia tersebut berkait dengan urusan hormon yang secara

⁴⁰ Ibid, h.54

alamiah akan dialami oleh setiap orang. Tak kelak kalau pasangan yang hendak kawin, semisal calon pengantinnya yang wanita berumur 15 tahun dan pria 18 tahun, berarti sudah cukup untuk melakukan perbuatan hukum kawin berdasar Pasal 29 BW, lalu sebelum kawin ternyata berkehendak akan membuat Perjanjian kawin, jelas untuk urusan membuat perjanjian mereka berdua dianggap belum cakap sebagaimana diminta oleh Pasal 330 jo 1320 BW. Oleh sebab itu pembentuk undang-undang perlu menyediakan Pasal 151 BW yang mengatur soal kebutuahan perbatuan dalam membuat Perjanjian Kawinan yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang memberi izin kawin pasangan yang bersangkutan.⁴¹

Dengan menyimak paparan tersebut, kiranya dapat mencerahkan betapa bedanya norma yang berkaitan soal batas usia untuk kawin, dan batas usia dewasa. Keduanya merupakan bidang-bidang yang berlainan dan jangan dijumpukan. Batas usia dewasa sebagaimana diatur pada Pasal 330 BW adalah berkaitan dengan masalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang berurusan dengan kegiatan bisnis khususnya saat mbingkainya dengan perjanjian. Beda halnya dengan perbuatan hukum kawin yang tidak mengandalkan urusan logika, tetapi dimotori oleh rasa, maka batasan minimumnya adalah 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun untuk pria seperti yang diatur oleh Pasal 29 BW. Manakala dalam urusan cinta itu sudah dimasuki pertimbangan bisnis yakni untung rugi, untuk itu lalu diperlukan membuat Perjanjian kawin, maka bagi calon mempelai ternyata belum berusia 21 tahun tetapi sudah cakap untuk kawin, diperlukan perbatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 BW. Begitulah BW menetapkan aturannya yang dapat ditilik dengan runtut. Tetapi menjadi agak berbeda kalau menyimak pengaturan yang tertera dalam UU Perkawinan, dan terkesan akan sedikit

⁴¹ Ibid. h. 55

mendatangkan ganjalan, mengingat batas usia dewasa menciut relatif jauh yakni 18 tahun, bukan lagi 21 tahun seperti halnya BW.

Mana kala paparan ini sudah dipahami dengan seksama, bahwa ada perbedaan prinsipil antara norma batas usia minimum untuk kawin dan batas usia dewasa, maka sesungguhnya tidaklah terlalu urgen mengatur batas cakap membuat akta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Hal ini disebabkan bahwa lewat Pasal 47 jo 50 UU Perkawinan terdahulu sudah ditegaskan kapan seseorang itu dewasa sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni 18 tahun, dan sudah barang tentu batas usia ini berlaku juga dalam hal urusan membuat akta yang umumnya dipakai sebagai wadah kegiatan bisnis. Pola pikir logis seperti ini memang sudah selayaknya harus dimiliki oleh kalangan orang hukum, bahwasannya disuatu Negara pasti mempunyai sebuah system hukum, sehingga setiap undang-undang adalah merupakan subsistem dimana anatara yang satu dengan lainnya ada pertalian harmonis. Kalau sampai pertalian harmonis ini timpang, sangat besar kemungkinan akan terjadi konflik norma ataupun kerancuan norma yang sangat mengganjal, bahkan acap kali lumayan sulit mengatasinya.

Penentuan batas usia minimum untuk kawin dalam Pasal 7 UU Perkawinan, kalau ditarik garis lurus pada kebiasaan masyarakat adat yang gemar mengawinkan anak-anaknya yang masih belum matang, memang di tanah air ini kelihatan ada kemajuan yang cukup signifikan demi mengeliminasi perkawinan bocah yang masih gemar bermain. Batas usia minimum untuk kawin yang ditetapkan Pasal 7 UU Perkawinan ini dalam lingkungan masyarakat yang kritis, khususnya pembela

gender, dirasakan masih ranum dengan permasalahan. Beberapa pihak menginginkan batas usia minimum tersebut lebih ditingkatkan pada usia kedewasaan saat ini yang kian maju dalam pemikiran. Terutama untuk batasan minimum bagi wanita yang dirasakan masih rendah sehingga potensial akan memunculkan kendala berumah tangga. Memang batasan usia minimum untuk kawin yang diatur dalam UU Perkawinan ini setelah setengah abad sering mendapat kecaman, karena dirasakan banyak pihak dianggap terlalu dini. Penentuan bagi pria dan wanita yang tidak sama acap mendatangkan kerancuan. Bagi pria ditetapkan 19 tahun berarti sudah lewat umur dewasa yaitu 18 tahun, tetapi untuk wanita malah 16 tahun ada di bawah ukuran batas dewasa. Perbedaan batas usia minimum untuk kawin bagi pria dan wanita yang tidak sama seperti itu, pada saat-saat tertentu akan mengundang persoalan. Memang akan lebih tepat kalau disamakan saja atau di atas ukuran usia dewasa.

Memang sering terlihat aturan batas usia minimum untuk kawin ini kenyataannya bagi masyarakat modern yang selalu ingin memacu aspek pendidikan, umur 16 tahun dan 19 tahun tersebut dianggap sangat dini untuk melangsungkan sebuah perkawinan. pencapaian tingkat pendidikan setinggi yang dicita-citakan oleh kebanyakan generasi muda umumnya perkawinan yang ideal baru akan dilaksanakan setelah mislanya kalau mereka sudah memiliki penghasilan yang diraih akibat kelulusan dari pendidikan tinggi.


Efektifitas berlakunya Pasal 7 UU Perkawinan yang menentukan batas usia minimum untuk kawin 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, bahwa kalau calon pengantin tidak mampu membuktikan usianya dengan akta kelahiran. Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf a PP No. 9/1975, ketiadaan akta kelahiran, dapat diganti dengan akta kenal lahir atau surat keterangan lahir dari

kepala desa. Ukuran hidup di perdesaan, apalagi kalau tempatnya terpencil, surat keterangan lahir dari kepala desa biasanya tidak pernah jelas ukurannya. Akibatnya di kawasan masyarakat yang hidup jauh dari hingar bingarnya kota perkawinan anak-anak masih sering terjadi akibat calon mempelainya tak punya akta kelahiran. Merupakan suatu kemajuan kalau beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan UU Administrasi Kependudukan, dimana untuk memperoleh akta kelahiran dan setiap keluarga yang mempunyai anak, relative mudah prosedurnya dan di beberapa kawasan oleh pemerintah daerahnya tidak dipungut biaya. UU Administrasi Kependudukan ini pada masa yang akan datang dapat benar-benar membantu meningkatkan efektivitas aturan batas usia minimum untuk kawin yang ada dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan memungkinkan seseorang kawin pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan berdasarkan alasan tertentu. Alasan yang dimaksud, undang-undang sendiri tidak merinci namun hal itu diserahkan pada pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan. Dispensasi yang dimaksud dapat diajukan selain kepada pengadilan juga dapat dimintakan kepada pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Siapa pejabat yang dimaksud, tidak ditetapkan, hanya dalam penjelasan diuraikan bahwa aturan tentang pengajuan dispensasi yang ada dalam BW dan HOCI dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan dispensasi dapat dimintakan kepada pejabat lain siapa yang dimaksud pejabat lain itu, tidak pernah ada keterangan yang tegas.

Aturan menyangkut dispensasi ini ada kalanya memang diperlukan akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal. Soal

dispensasi ini sebenarnya lebih layak dan proposional kalau permohonannya diajukan ke pengadilan, karena hakim setelah mengetahui alasan dan mendengar dari pihak keluarga, secara obyektif akan dapat memberikan penetapan yang diperlukan. Ini menjadi penting sebagai dasar yuridis bagi petugas yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, mengingat peristiwa itu dilaksanakan karena dalam keadaan darurat, sementara kalau dispensasi itu diberikan oleh pejabat lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yang tidak pernah jelas siapa pejabat yang dimaksud, justru akan mengakibatkan keracuan.



BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 30-74/PUU-XII/2014

A. Duduk Perkara

Hukum acara Mahkamah Konstitusi mengenai pengajuan batas usia perempuan menikah di bawah 16 (enam belas) tahun, batas pengajuan suatu putusan adalah 6 (enam) bulan. Maka Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa pertimbangan atau putusan dalam memutus perkara tersebut.

Setelah mahkamah konstitusi mendapat laporan (surat permohonan) uji materi, maka mahkamah konstitusi melakukan pemeriksaan secara mendalam kebenaran yang sebenarnya. Sesuai dengan pihak-pihak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya mahkamah konstitusi akan melakukan penelitian dan pemeriksaan, sebagaimana pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa pemohon I telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 74/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi perkara Konstitusi dengan Nomor 30/PUU-XII/2014 pada tanggal 13 Maret 2014, yang telah diperbaiki menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD1945] “Kekuasaan Kehakimah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴²

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24c Ayat 1 UUD 1945, Pasal 10 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Apabila terdapat Undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum memikat baik sebagian maupun seluruhnya.
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.

⁴²<http://www.Diktori> Putusan Perkara Nomor.30-74/PUU-XII/2014

Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

B. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi Undang-Undang Perkawinan

Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundng Undang-undang Perkawinan terutama dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan di rugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) dan (2) Dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28A UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesaha atas pernikahannya.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28A UUD 1945 tersebut menyatakan "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya*", Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyatakan "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) "Setiap anak berhak atas kelangsung hidup,tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi"*", Pasal 28C ayat (1) menyatakan "*Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melaluipemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*, Pasal 28D ayat (1) menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang*

sama dihadapan hukum”, Pasal 28G ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, Pasal 28H ayat (1) dan (2) menyatakan “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan”, Pasal 28I ayat (1) dan (2) menyatakan “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”. Norma Konstitusi yang timbul dari Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, ketidakeimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal

28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945;

3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberikan tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan sembilah ahli orang ahli dan satu orang saksi yaitu dr.Julianto Wijatsono, dr.Kartono Mohamad, Saparini Sadli, Roichatul Aswidah Rasyid, Yuniyanti Chuzaifah, Maria Ulfah Anshor, Muhadjir Darwin, Ninuk Pambudi, Muhammad Quraisy Shihab yg masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 4 September 2014; Senin, 29 September 2014; Kamis, 26 Oktober 2014; Kamis, 30 Oktober 2014; dan Selasa 14 November 2014.

Singkatnya Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat deskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, hak anak dalam pernikahan, dan kepastian hokum atas status pernikahannya sebagaimana diatur Pasal 28A,

Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 telah dirugikan.

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa pemohon yang merupakan warga Negara Indonesia memiliki hak dan setara dengan warga Negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum.

Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyatakan :

“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”.

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki ilmu pengetahuan dan kesejahteraan hidup umat manusia serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28D UUD 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan konstitusi bahwa pemohon juga merupakan warga Negara Indonesia memiliki hak asasi manusia.

Pasal 28G UUD 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon juga memiliki kesejahteraan tempat tinggal dan mendapatkan keadilan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28H ayat (1) dan (2) menyatakan :

“(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon juga memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar surut dihadapan hukum.

Pasal 28I ayat (1) dan (2) menyatakan :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon a quo adalah untuk menguji pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945).

Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UUMK), serta Pasal 29 ayat 91) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009).

Pemohonan para pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas Norma Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah Berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

1. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
Berdasarkan Pasal 51 ayat (1)bUndang-undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang yaitu :
 - a) Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;

- c) Badan hukum public atau privat; atau
- d) Lembaga Negara;

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a) Kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi;
- b) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf diatas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut :

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu : Pasal 28A menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta hidup berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyatakan, (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) “Setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”.Pasal 28C ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh mendapatkan ilmu pengetahuan teknologi, agama, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “ Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (1) dan (2) menyatakan, (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan; (2) “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28I ayat (1) dan (2) menyatakan, (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) “Setiap orang berhak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; Hak konstitusional tersebut telah merugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Kalau memperhatikan akibat yang dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, maka terdapat hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

D. AMAR PUTUSAN

Amar putusan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Review Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan mengadili dan menyatakan :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagaian:
- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembiliah belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
- 3) Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Tidak memiliki hukum yang mengikat dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, sehingga ayat tersebut harus dibaca.
- 4) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembiliah Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis

Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Amar Usman, Muhammad Alim, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal lima, bulan januari, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan juni, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.12 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Situmpol, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang Mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang Mewakili, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Alasan Pemohon Mengajukan Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Indonesia yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua." Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".

Dalam Undang-undang Perkawinan dibedakan Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Hal penyimpangan ayat 1 ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Menurut penulis ada dua frasa "hanya" pada yang lalu, sedangkan yang baru "serta" dengan seterusnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sesudah direview menyebut perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak tercantum apa yang

dikehendaki dalam batas usia perempuan menikah dibawah 16 (enam belas) tahun.

Alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 7 ayat (1) dan (2) adalah :

1. Menilbulkan Ketidak Pastian Hukum :
Banyaknya terjadi ketidak pastian hukum yang terjadi di Indonesia tentang ketentuan syarat umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena banyaknya sumber sumber ketentuan atau aturan yang berbeda tentang aturan syarat seseorang melangsungkan pernikahan.
2. Melahirkan Banyaknya Praktik Perkawinan Anak Usia Dini :
Bahwa perkawinan anak, atau sering disebut dengan pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan masih banyak yang melakukan pernikahan dini, adapun beberapa alasan mereka melakukan pernikahan dini, pada umumnya pernikahan dini di daerah pedesaan terjadi karena adanya orang tua yang melakukan perjodohan anak- anaknya walaupun anak tersebut belum cukup umur untuk mrlangsungkan pernikahan, namaun masyarakat desa belum menyadari tentang masalah yang timbul jika terjadi pernikahan anak usia dini. Factor ekonomi juga termasuk faktor yang sering menjadi alasan masyarakat di daerah pedesaan melakukan pernikahan usia dini.
3. Mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan :
Kesehatan organ reproduksi anak perempuan bisa terganggu akibat adanya pernikahan di usia dini. Banyak penyakit penyakit yang mengancam serta membahayakan anak perempuan yang melakukan pernikahan usia dini karena faktor organ reproduksi anak perempuan yang sebenarnya belum siap atau layak untuk melakukan hubungan seksual.

4. Mengancam hak anak atas pendidikan :
Hak pendidikan anak bisa terancam apabila anak yang masih berusia dini dan seharusnya masih berkewajiban serta memiliki hak untuk belajar dapat terancam tidak mendapatkan haknya tersebut karena pernikahan usia dini. Karena pada dasarnya anak yang telah melakukan pernikahan sibuk dengan urusan dalam rumah tangganya seperti mengurus anak dan suami, itu mengakibatkan tidak adanya atau hilangnya rasa untuk belajar serta meneruskan pendidikannya karena ada kewajiban kewajiban yang harus di penuhi dalam hal keluarga.
5. Terjadinya deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan :
Deskriminasi terjadi karena adanya ketidak setaraan jender dalam pernikahan, anak perempuan memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat. Dominasi pasangan menyebabkan rentan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pemohon, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang hak terhadap hak-hak orang. Sebagaimana diatur dalam pasal 28A UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Bahwa pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangnya Undang-undang Perkawinan terutama dengan pasal 7 ayat (1) dan (2). Hak konstitusional, ketidak pastian hukum, melahirkan banyaknya peraktik perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan, terjadinya deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28A UUD 1945 tersebut menyatakan “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan*

untuk hidup dan kehidupannya”, Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) “Setiap anak berhak atas kelangsung hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28G ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, Pasal 28H ayat (1) dan (2) menyatakan “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan”, Pasal 28I ayat (1) dan (2) menyatakan “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”. Norma Konstitusi yang timbul dari Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, ketidakseimbangan hukum

yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Jadi menurut pemohon usia pernikahan usia 16 (enam belas) tahun dapat menyebabkan terabaikannya hak-hak anak.

Menurut penulis pokok permasalahan hukum mengenai batasan usia minimal pernikahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa yang dilahirkan pernikahan untuk memperoleh jawaban dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih luas maka perlu adanya penjelasan permasalahan terkait yaitu batasan usia minimal pernikahan. Secara ilmiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa dalil pemohon tidak beralasan dan menyatakan menolak permohonan dan pemohon untuk seluruhnya. Penulis berpendapat tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum menolak atas batas usia menikah untuk perempuan minimal (delapan belas) tahun tidak dinaikan masalah lain, aturan itu dinilai mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Selain itu, adanya perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan deskriminasi.

Penulis berpendapat batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak anak terutama hak tumbuh dan berkembang. Mereka mengacu dalam Pasal 28B dan Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Tahun 1945. Dengan demikian terlepas dari persoalan prosedur/administrasi pernikahannya, batasan usia minimal perempuan menikah 18 (delapan belas) tahun, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak perempuan tersebut mengakibatkan perampasan hak-hak anak terutama hak tumbuh dan berkembang. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan diskriminasi dan

seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun dan dalam penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai wewenang atau sama dihadapan hukum.

Menurut penulis hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan banyak perubahan hukum antara lain :

1. Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut.
2. Batasan “penyimpangan melalui dispensasi” terhadap ketentuan batas usia minimum untuk melakukan perkawinan.
3. Padahal dalam Islam menganggap beberapa agama yang berlaku diberbagai budaya di Indonesia mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidak mengatur mengenai usia minimum perkawinan, tetapi lazim dikenal syarat sudah akil baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan tidak ada jaminan yang memastikan bahwa dengan ditingkatkan

batas usia untuk kawin wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi masalah kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya dan Mahkamah Konstitusi juga menolak penambahan usia menikah kaum perempuan, karena dimasa depan kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 (delapan belas) tahun bukanlah yang ideal. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat di sejumlah Negara batas usia bagi perempuan untuk menikah itu beraneka, mulai 17 tahun, 19 tahun hingga 20 tahun.

Pada prinsipnya hak-hak dan kewajiban anak seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4 s/d 19 serta diikuti kewajiban serta tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam Bab IV bagian keempat.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
2. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang berusaha untuk mewujudkan perlindungan terhadap batas usia menikah dari 16 tahun ke 18 tahun untuk perempuan. Hal ini terlibat dari akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi, kini kedudukan perkawinan yang tidak tercatat dijadikan sama dengan dihadapan hukum.

Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut batas usia menikah dari 16 tahun ke 18 tahun untuk perempuan melalui putusan pengadilan ia berhak untuk mendapatkan nafkah atau tanggung jawab dari suaminya tersebut dan seperti

halnya ia juga memiliki kewajiban terhadap anaknya. Jadi menurut penulis batas usia perempuan menikah 16 tahun sangatlah amat tepat untuk mencegahnya adanya perzinaan. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud bukan untuk melegalkan perzinaan. Akan tetapi justru untuk menghindari perzinaan. Sebab, laki-laki akan takut berzina karena nanti bertanggung jawab menafkahi anak dari hasil perzinaan itu.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga Negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945⁴³.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 30-74 PUU-XII/2014

Al-Qur'an merupakan sumber utama untuk hukum Islam yang meletakkan dasar dan prinsip umum hukum Islam. Demikian pula dengan Sunnah atau Hadis yang menjadi dasar hukum Islam. Dalam bentuk masyarakat Indonesia pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan, hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan batas usia minimum menikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun. Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap putusan tersebut berdasarkan pada nilai keadilan yaitu melindungi hak konstitusional batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi putusan tersebut terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³<http://www.Direktori.Putusan.Mahkamah.Konstitusi.go.id/> di akses tanggal 23 Mei 2016 jam 11:12

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan dengan menyebut bahwa Pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas” perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 28B ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”. Akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi hak tersebut telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Tentang kewajiban orang tua seperti diatur dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu mandiri atau dapat berdiri sendiri.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim akan memutuskan dengan memperhatikan apa yang dituntut dan putusan tidak boleh melebihi apa yang dituntut dengan pertimbangan yang memperhatikan keadilan manfaat dan kepastian maka fungsi peradilan dalam menggali hukum hidup akan dapat diwujudkan. Tentunya dengan memperhatikan Undang-undang yang ada dan hukum syar’I yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Disamping itu masih diperlukan tafsiran dari pengertian agar pemahaman batasan minimal usia pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Alasan hakim mahkamah konstitusi menolak tentang uji materi Pasal 7 ayat (1) dan (2) ialah:

Pertama, MK menganut perbedaan pengaturan yang berbeda tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. MK juga menganut Negara-negara lain yang masih belum menaikkan batas usia perkawinan anak perempuan. Menurut MK, berdasarkan asas perkawinan, tidak pula dikenal batasan umur perkawinan demi mencegah dorongan birahi untuk itu dorongan birahi semestinya

dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah berdasarkan ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak diluar perkawinan atau anak haram. Dengan kata lain MK mengamini bahwa batas usia tidak perlu di revisi demi menghindarkan kelahiran anak di luar perkawinan.

Kedua, MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU, dengan memperhatikan kondisi saat itu di tahun 1974. Namun terkait norma yang mengatur batasan usia, pengaturan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. MK merekomendasikan proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk UU untuk menentukan batas usia yang ideal bagi perempuan untuk kawin.

Ketiga, menurut MK, semua masalah terkait akibat perkawinan anak (kesehatan, pendidikan, perceraian, beban sosial dll) , tidak menjamin dapat diselesaikan dengan di tingkatkannya batas minimum usia perkawinan anak perempuan. Masalah-masalah kongrit terkait perkawinan anak tidak murni disebabkan aspek usia semata.

Keempat, mengenai ketentuan pasal 7 ayat (2) mengenai dispendasi perkawinan, MK berpendapat bahwa “frase penyimpangan” masih dibutuhkan untuk sebagai “pintu darurat “apabila terdapat hal-hal memaksa atas orang tua untuk kawin,. Namun MK justru tidak menjelaskan apa penyimpangan yang di maksud?

Penyimpangan dalam kedaruratan apa tidak ditegaskan dalam pertimbangan. MK menolak permohonan yang akan menambahkan “frase penyimpangan dengan alasan di luar perkawinan”

Kelima, MK justru memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan. MK bahkan merekomendasikan dispensasi dapat dikeluarkan selain ke Kantor Urusan Agama (KUA), juga ke Kecamatan, kelurahan bahkan kepala desa dengan alasan kemudahan akses.

Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan putusannya yang dibacakan pada Kamis, menolak uji materi atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 7 ayat 1. Majelis hakim Konstitusi mengatakan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 tahun ke 18 tahun untuk perempuan akan dapat mengurangi atau masalah perceraian, kesehatan, serta masalah sosial.

"Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Anggota majelis hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. "Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya," kata anggota majelis hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. MK juga menolak penambahan usia nikah kaum perempuan, karena di masa depan kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Mereka juga berpendapat di sejumlah negara batas usia bagi perempuan untuk menikah itu beraneka, mulai 17 tahun, 19 tahun dan 20 tahun. Pendapat berbeda hakim konstitusi. Namun dalam pembacaan putusan itu, ada seorang hakim konstitusi, yaitu Maria Farida Indrati, yang memiliki pendapat berbeda. "Usia 16 tahun dalam UU Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam pasal 1 ayat 3, pasal 24 b ayat 2, pasal 8 c ayat 1 UUD

1945," kata Maria dalam putusannya. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, data BPS pada 2013 menyebutkan anak perempuan berusia 13 dan 15 tahun yang menikah sekitar 20% dari jumlah pernikahan keseluruhan. Sementara yang menikah di usia antara 15 dan 17 tahun diperkirakan mencapai 30%. Di kalangan pegiat keselamatan perempuan dan anak-anak, angka ini berarti membiarkan anak perempuan mengalami kematian dan kecacatan sebagai resiko perkawinan dan melahirkan pada usia kanak-kanak. Sementara, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan, angka kematian ibu di Indonesia meningkat dari lima tahun sebelumnya. Dari angka 228 orang per 100.000 persalinan menjadi 359 orang per 100.000, demikian data yang dikutip PKBI dalam keterangan persnya.

Saat ini, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi perempuan ialah 16 tahun dan pria 19 tahun. Sensus nasional pada 2012 hasil kerja sama dengan Badan PBB urusan anak-anak (UNICEF) menunjukkan satu dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, bahkan di sejumlah daerah anak perempuan berusia 15 tahun sudah menikah. Dari pernikahan dini tersebut, berdasarkan pengamatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari data di Kantor Urusan Agama, jumlah perceraian mencapai 50%. Namun, Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada jaminan bahwa jika batas usia minimal menikah dinaikkan angka perceraian akan berkurang. Lebih jauh, menurut MK, tidak ada aturan dalam agama Islam yang menjelaskan batas usia. Dalam khazanah ilmu fiqh ada sebagian ulama tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar jaman dahulu ada yang disebut istilah kawin gantung. Namun mayoritas ulama di dunia Islam sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di negara masing-masing.

Seperti diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tabahan Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut dengan Undang-undang MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam pandangan hukum Islam hakim memiliki kedudukan yang tinggi. Sebab hakim dipandang sebagai pemerhati dan penggali hukum dengan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan problematika manusia ketika hukum tersebut belum pernah ada. Penulis memandang derajat hakim sama dengan mujtahid atau dapat juga disebut ulil amri. Dalam Al-Qur'an dijelaskan adanya kewajiban untuk patuh terhadap ulil amri. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat: 59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تٰوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تٰوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final dan tidak bisa untuk diajukan upaya hukum. Sebab Mahkamah Konstitusi melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang adil. Institusi kehakiman ini mempunyai wewenang untuk melakukan judicial review atau uji materi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁴

Terkait batas minimal usia menikah bagi perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam KHI Pasal 2 dan 3 dijelaskan mengenai dasar-dasar perkawinan. Bahwa suatu perkawinan merupakan akad yang sangat kuat. Sedangkan tujuan dari perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁵ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah, perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqah ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Selain itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 ditetapkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembiliah belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menurut

⁴⁴ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 Hingga Kini)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) h.185-187.

⁴⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991)*, (Jakarta : Departemen Agama Ri, 2000) h.14.

penulis terjadi pemahaman yang keliru dalam masyarakat terkait penyikapan putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014, dimana batas minimal usia menikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun. Kalau memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 bila dicermati tidaklah memberikan pengakuan terhadap anak perempuan, karena dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 menurut penulis bertolak belakang dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan tersebut tentulah sebuah pernikahan dalam pandangan Negara adalah apabila pernikahan yang dilakukan dicatatkan atau tercatat pada lembaga yang ditugasi itu. Artinya perkawinan sebuah lembaga bias terjadi menurut cara yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan bisa pula terjadi di luar prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang tersebut, seperti perkawinan dibawah tangan (nikah sirri) yang secara agama dipandang sah, namun tidak tercatat dilembaga yang mengurus perkawinan.

Menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 merupakan penyempurnaan tanpa mempersoalkan usia perkawinan 16 (enam belas) tahun. Islam memandang pendewasaan usia perkawinan, pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang sacral dalam Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar legalitas hubungan seksual semata. Secara fitrah, menikah akan memberikan ketenangan bagi setiap manusia. Sebagai risalah yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna), Islam telah memberikan tuntunan pernikahan yang harus dipahami oleh setiap muslim. Tujuannya agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar bagi suaminya. Di dalam Islam tidak ada penetapan usia minimal pernikahan itu tercapai, tidak ada batasan usia dimana seorang laki-laki dan wanita dapat menikah. Pernikahan juga bukanlah perampasan hak anak. Pernikahan adalah perpindahan perwalian dari seorang ayah kepada suami. Ayah menyerahkan tanggung jawab mengasahi, menafkahi, melindungi, mendidik dan memenuhi

semua hak anak perempuan kepada laki-laki yang ia percayai mampu memikul tanggung jawab tersebut.

Mengenai pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditolak dalam Mahkamah Konstitusi dengan penafsiran pada pasal tersebut adalah tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkan batas usia pernikahan untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi masalah kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi juga menolak penambahan usia nikah kaum perempuan, karena dimasa depan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Lagi pula, beberapa putusan No. 49/PUU-XI/2011, Putusan No. 37-39/PUU-VIII/2010 dan putusan No. 15/PUUV/2007pun telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau upaya legislative review. “Hal ini sepenuhnya kewenangan pembentuk Undang-Undang, apapun pilihanya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.”

Letak nilai-nilai progresivisme dalam hal ini pada pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Dalam hal ini hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian bukan hanya berdasarkan pada Pasal-pasal yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar tetapi pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut juga mengambil dari living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga jika dianalisis dengan teori keadilan maka putusan tersebut sudah memenuhi unsure keadilan, yakni keadilan korektif yang menyangkut pembetulan⁴⁶, dalam hal ini bunyi dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁶ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005) h.22

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya adalah:
 - a. Menimbulkan ketidakpastian hukum.
 - b. Melahirkan banyak praktik perkawinan dini (masih anak-anak).
 - c. Mengancam reproduksi kesehatan perempuan.
 - d. Mengancam hak anak atas pendidikan.
 - e. Terjadinya deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.30-74/PUU-XII/2014 sangat jelas bahwa dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa, ketentuan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan batasan perkawinan. Apabaila batas usia minimum perkawinan di naikan, hal itu tidak menjadi suatu jaminan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah – masalah yang timbul akibat pernikahan anak, dan menurut pandangan Islam tentang pernikahan tidak ada batasan untuk melakukan pernikahan.

B. Saran

Saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang penulis uraikan diatas, dengan angka-angka perkawinan dibawah umur yang begitu besar, maka sudah selayaknya kita semua berbuat untuk menahan laju peningkatan pernikahan dibawah umur. Untuk menekan peningkatan pernikahan dibawah umur perlu kesadaran masyarakat akan dampak yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur,

sebaiknya pihak pemerintah terkait lebih meningkatkan kerjasama untuk memberikan kesadaran masyarakat tersebut, adapun upaya yang harus dilakukan untuk memberikan kesadaran masyarakat akan dampak pernikahan dibawah umur yaitu dengan membentuk sebuah perogram nasional pemerintah untuk memeberikan kesadaran kepada masyarakat, seperti membentuk instansi atau team khusus yang langsung turun kelapangan untuk memberikan penyuluhan akan dampak bahaya pernikahan dibawah umur. Hal ini dilakukan terutama di daerah daerah pedesaan yang relatif masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur. Selain itu memberikan pembelajaran tentang dampak pernikahan dibawah umur khususnya anak-anak yang menjelang usia remaja juga dapat menjadi jalan untuk menekan tingginya pernikahan dibawah umur. Hal ini dapat dilakakukan oleh tenaga pengajar disekolah dengan pembelajaran atau pemahaman tentang dampak pernikahan dibawah umur dengan porsi yang sesuai umur anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana. 2003
- Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nissa'*, Alih Bahasa Asep Sobari, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, cet. ke-1, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2007.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan Kedua Puluh Lima, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002
- Amir Syarifidin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Kencana*, Jakarta, 2007
- Anonimous, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1994
- Atsqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram: Alih Bahasa Adillatil Ahkam*, Alih Bahasa Masdar Helmy, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, CV Gema Risalah Press, Bandung, 1994
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk, 2010, penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut provinsi lampung*
- Badriyah Fayumi, Haidh, *Nifas dan Istihadhanah, dalam tubuh seksualitas dan kedaulatan perempuan*, Jakarta, 2002
- Dr. H. Moch. Isnani, S.H., MS., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr.th. Jilid II.

Imam Nakha'I, *Kesehatan dalam Persepektif Hukum Islam*, (Pengantar Dialog), Disampikan Pada Seminar Nasional Seksualitas dan Kespro Remaja di PP. Nuris Jember Jawa-Timur, Juni 2009

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cetakan Kedua Siraja : Jakarta, 2006

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cetakan Pertama PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004

Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Prima Shopi Yogyakarta, 2003

Redaksi New Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* New Merah Putih: Yogyakarta, 2009

Sudarsono, S.H.,M.SI, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.4,Jakarta: Rineka Cipta,2010.

Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : 1983

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: 1983.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, 1987

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah
lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

